

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan “pailit”. Dalam bahasa Prancis, istilah “*faillit*” yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le Faili*. Didalam bahasa Belanda digunakan istilah *Failiti* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda atau kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to Fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *Failure*.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang daripada krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran¹

Keapilitan juga diartikan sita umum atas seluruh harta debitur guna pembayaran utang-utangnya kepada kreditornya. Ciri-ciri sita umum atas harta pailit adalah dibekukannya segala kegiatan dan tuntutan hukum maupun pelaksanaan hak sita atau eksekusi atas harta pailit terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan.²

kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar—namun dalam

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² Elyta Ras Ginting -Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberasan Harta Pilit||., Sinar Grafika., Jakarta., 2019., hlm 134

praktiknya sering menjadi ketidakmauan—debitor untuk membayar utangutangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan³. Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Negara Indonesia sudah mengenal adanya hukum kepailitan sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 No. 348. Pelaku bisnis dan para pakar hukum menuntut agar hukum kepailitan berlaku universal yang berarti dapat sesuai dengan seiring perkembangan zaman.

Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan hukum kepailitan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang diundangkan pada tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Indonesia No. 87 Tahun 1998 dan berlaku efektif 120 hari sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, setelah diterima oleh DPR kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ini berarti Pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar

³ Ridwan, Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.457

negeri, agar para kreditur luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.⁴

Persyaratan Untuk dinyatakan Pailit Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan syarat kepailitan adalah sebagai berikut:

a. Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) Kreditur

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit yaitu debitur harus mempunyai sedikitnya dua kreditur atau lebih. Undang-Undang ini hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila memiliki paling sedikit dua kreditur. Syarat mengenai adanya minimal dua kreditur atau lebih dikenal sebagai *concursum creditorium*.⁵

b. Syarat adanya Utang

Undang-Undang Kepailitan Pasal 1 angka (6) telah merumuskan mengenai utang, yaitu: "Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian dari undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi haknya kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur".

Para pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai utang kepadanya. Para pihak yang

⁴ Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1999, hlm. 1.

⁵ Sutan Remy Sjahdeny, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 64.

dimaksud ialah (penasihat hukum) dari kreditur, (penasihat hukum) dari debitur dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik Majelis Hakim pengadilan niaga, Majelis Hakim kasasi, maupun Majelis Hakim peninjauan kembali.

c. Salah satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menjelaskan tentang perumusan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila :⁷

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pada dasarnya, setiap keputusan kepailitan melahirkan akibat hukum yang dinilai dapat merugikan banyak pihak, seperti salah satunya para karyawan

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11.

⁷ Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang terancam kehilangan pekerjaannya karena masifnya pemutusan hubungan kerja guna menekan biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kepailitan maka diadakan aturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama. Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Syarat - syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit, di atur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (4). Proses pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga yang berdomisili daerah tempat kedudukan debitur itu berada. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh kreditur sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Gugatan terhadap perusahaan yang pailit, tugas dan tanggung jawab pengurusan perusahaan seluruhnya akan dilakukan oleh kurator .

Dan kewenangan dalam mengadili dalam kepailitan yaitu Pengadilan Niaga dari tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara salah satunya sebagai berikut:

- a. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus- kasus *actio pauliana* dan prosedur *renvoi* tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak,

Undang-undang memberikan ruang terbentuknya Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum dengan syarat bahwa pembentukan Pengadilan Khusus tersebut ditetapkan melalui undang-undang. Hal ini berarti menjelaskan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu implementasi dari bentuk Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum. Secara konvensi teori perundang-undangan, pembentukan Pengadilan Khusus biasanya dilakukan melalui undang-undang tersendiri yang mengamanatkan pembentukannya tersebut. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutuskan permohonan pernyataan pailit mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum yang secara teoritis diatur dalam Bagian Kedua Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang terdiri dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 62⁸. Satu diantaranya adalah akibat hukum kepailitan terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya pernyataan pailit maka semua putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelum pernyataan pailit dikeluarkan, sepanjang yang menyangkut bagian dari harta pailit harus segera dihentikan pelaksanaannya, dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Ketentuan

⁸ Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang — Himpunan Makalah*||, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003), hlm.118.

Pasal ini menunjukkan adanya pengaturan mengenai mekanisme untuk menghentikan putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit melalui Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan pasal ini jelaslah bahwa pelaksanaan hukum setidak- tidaknya menyangkut beberapa hal, yaitu: (a) penyitaan; (b) paksaan badan; (c) uang paksa; (d) penjualan barang untuk melunasi utang; (d) pembalikan nama, hipotik, oogstverband; (e) kelampauan waktu (daluarsa).⁵ Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selama jangka waktu penangguhan tersebut, kurator dapat mempergunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga.

Dalam kasus yang akan diletiti dan akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini terhadap putusan No.371/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bahwa sehubungan dengan perkara yang berkaitan/berhubungan dengan adanya Kepailitan, maka berdasarkan Penjelasan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebutkan, sebagai berikut⁹:

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu Penyelesaiannya. Dalil tersebut di atas memiliki penjelasan sebagai berikut:

-Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum acara perdata yang diberlakukan terhadap suatu perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta Pailit, sama dengan permohonan pernyataan pailit; Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa -Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sejatinya suatu perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan

⁹ Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

harta Pailit, diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, disesuaikan dengan hukum acara dan/atau kompetensi pengadilan dalam permohonan pernyataan pailit¹⁰;

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini akan dibahas masalah-masalah yang diwujudkan dalam suatu penelitian yang berjudul **“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI GUGATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UTANG KEPAILITAN (Studi Kasus Perkara No. 371/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel).”**

1.2. Permasalahan

- 1) Bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh PN Jak Sel untuk mengadili perkara tersebut sudah sesuai dgn UU Kepailitan jo. UU Kekuasaan Kehakiman)?
- 2) Bagaimana Pengadilan Niaga akan menolak atau menerima apa bila perkara tersebut diajukan kepadanya? Apa dasar hukum dari penolakan atau penerimaan tersebut?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Apakah dasar hukum yang dipakai oleh PN Jak Sel untuk mengadili perkara tersebut sudah sesuai dgn UU Kepailitan jo. UU Kekuasaan Kehakiman) .

¹⁰ Pasal 3 ayat (10) UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2. Mengetahui apakah Pengadilan Niaga akan menolak atau menerima apa bila perkara tersebut diajukan kepadanya, apa dasar hukum dari penolakan atau penerimaan tersebut.

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diajukan untuk dapat mengatasi permasalahan terkait tindakan serta diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis. Penelitian ini bisa dijadikan suatu informasi guna menambah wawasan serta referensi dalam penelitian hukum lebih lanjut dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai adanya keadaan Kewenangan mengadili di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia dan juga menambah pengertian, pemahaman dan pengetahuan tentang kewenangan Pengadilan Perdata dan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara yang bersumber dari kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

menambah pengertian, pemahaman dan pengetahuan tentang cara membedakan kewenangan Pengadilan Perdata dan Pengadilan Niaga dalam menerima gugatan perkara yang berasal dari masalah kepailitan.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan, manfaat, kerangka teori, kerangka konsep metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum yang berisi uraian secara normatif terkait kewenangan pengadilan, Sengketa perdata, Sengketa kepailitan, Kepastian hukum, dan juga Landasan Hukum

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, data penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, alat pengumpulan data, analisis data serta cara penarikan kesimpulan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jawaban atas penelitian yang dilakukan serta memberikan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

